



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I - 07  
BALIKPAPAN**

## P U T U S A N

Nomor : 17 - K/PM/I-07/AD/II /2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wandi Wahyu Nardi  
Pangkat/Nrp : Pratu/31081792130487  
Jabatan : Tawasgud Yon Armed 18/105 Tarik sekarang  
Tamudi

Mobeng

Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik Berau  
Tempat/tanggal lahir : Maros (Sulsel), 17 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik Ds. Labanan  
Makur Kec.Teluk  
Bayur Kab. Berau Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon Armed 18/105 Tarik selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 1 Mei 2012 s.d tanggal 20 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/V/2012 tanggal 1 Mei 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku papera sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku papera Nomor : Kep/93/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.

b. Perpanjangan selanjutnya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan 19 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku papera Nomor : Kep/177/Vi/2012 tanggal 22 Juni 2012.

c. Perpanjangan selanjutnya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku papera Nomor : Kep/146/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Panglima Kodam VI/Mulawarman selaku papera Nomor : Kep/171/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut diatas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/MIw  
Balikpapan Nomor : BP-12/A- 10/XII/2012 bulan  
Desember 2012.**

**Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam VI Mulawarman selaku Papera Nomor :  
Kep /19/I/2012 tanggal 22 Januari 2013**

**2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/  
K/AD/I-07/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.**

**3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan  
tentang Penunjukkan Hakim Nomor: Tap/08/PM.1-07/  
AD/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.**

**4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari  
Sidang Nomor : Tap/ 08 / PM.1-07 / AD/II./2013  
tanggal 4 Februari 2013.**

**5. Relas penerimaan surat panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para  
Saksi.**

**6. Surat-surat lain yang berhubungan  
dengan perkara ini.**

**Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak/11/K/AD/I-07/II/2013 tanggal 12  
Pebruari 2013 di depan persidangan yang dijadikan  
dasar pemeriksaan perkara ini.**

**2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
persidangan serta keterangan para Saksi di bawah  
sumpah.**

**Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer  
yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya  
Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana :**

**“ Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu  
perintah dinas ”**

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal : 103 Ayat (1) KUHPM  
dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana :**

**Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan  
potong masa tahanan selama  
Terdakwa menjalankan pidana sementara**

**Menetapkan agar barang bukti :**

**Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Register keluar  
masuk senjata Yon Armed 18/105 Tarik periode  
tahun 2010 warna orange motif batik.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Register tidak ada nama periode tahun 2011 warna coklat bermotif garis tidak beraturan.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Register keluar masuk senjata Yon Armed 18/105 Tarik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya berupa keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer, karena dalam perkara ini Terdakwa hanyalah selaku korban dari Pimpinan yang tidak bertanggungjawab atas tindakannya.
- b. Membebaskan ongkos perkara menurut hukum.
- c. Apabila dalam hal ini Ketua / Majelis Hakim yang terhormat agar dapat kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua / Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutananya, demikian pula Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

4. Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum terdakwa berpendapat tetap pada pembelaannya, kemudian menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menjelaskannya.

**Menimbang :** Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Yonarmed 18/105 Tarik Jl. Poros Samarinda Km.7 Ds. Labanan Kec.Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb - Berau (Kaltim), setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“ Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu ”.**

**Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- 1. Bahwa Terdakwa (Wandi Wahyu Nardi) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam VII/Wbr, setelah lulus dan dilantik kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Secata Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung lulus pada Tahun 2008 setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31081792130487.**
- 2. Bahwa Terdakwa menjadi anggota organik Yon Armed 18/105 Tarik Berau pada bulan Agustus 2008 tugas dan tanggungjawab definitif sebagai Ta Mudi Mobeng namun tugas jabatan sehari-hari sebagai Tawasgud di Yon Armed 18/105 Tarik untuk membantu Sersan Mahendra (sekarang mengikuti pendidikan Instek di Malang sejak tahun 2010) atas perintah Kapten Arm Suroyo Pasi Log Yon Armed 18/105 Tarik (sekarang berdinis di Den inteldam VI/MIW) sedangkan yang menggantikan Jabatan Pasi Log adalah Lettu Arm Rustam Attas.**
- 3. Bahwa Saksi-1 sebagai Danyon Armed 18/105 Tarik sekira pertengahan bulan Juni 2011 telah melaksanakan pengecekan fisik terhadap barang inventaris senjata api dan amunisi yang di saksiikan oleh Pasi Intel Yon Armed 18/105 Tarik, Lettu Arm Irfan, Pasi Log Lettu Arm Rustam Attas dan Danrai B Kapten Arm Arif, ditemukan administrasi gudang senjata tidak tertib kemudian Saksi-1 memerintahkan Pasi Log dan Pasi Intel untuk memperbaiki buku dan kunci gudang agar sesuai dengan prosedur tetap/protap yang telah di buat.**
- 4. Bahwa pada Hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-4 bersama Pasi Log dan Prada Sumianto melakukan pengecekan terhadap kondisi gudang senjata dan munisi dan Saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P 45 Nomor 1109512 tidak ada di tempatnya/hilang kemudian Saksi melaporkan hilangnya senjata tersebut ke Danyon Letkol Arm Budi Santoso, SH.**
- 5. Bahwa sistem penyimpanan senjata dan munisi di Yonarmed 18/105 Tarik untuk kaliber kecil ditempatkan pada sel ruang tahanan rumah jaga satri sedangkan untuk senjata kaliber besar ditempatkan di bekas somil Batalyon dengan dijaga oleh 2 (dua) orang anggota.**
- 6. Bahwa satuan mengatur protap tentang pengamanan senjata di gudang, salah satunya pintu gudang digembok/dikunci dengan tiga gembok**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anak kunci di pegang oleh Komandan dan tiga anak kunci lainnya di simpan di kotak kunci yang ada di ruang Komandan, sedangkan sisa anak kunci dipegang oleh Pa Piket Batalyon, KomandanJaga (DanruJaga) dan penjaga gudang, apabila gudang akan di buka harus di hadiri atau disaksikan oleh ketiga pemegang kunci (Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru Jaga) dan penjaga gudang), namun Terdakwa (Pratu Wandi WahyuNardi) tidak melaksanakan perintah yang Saksi-1 berikan dan tidak membuat catatan buku register keluar masuk senjata dan munisi.

7. Bahwa Prosedur peminjaman senjata api harus dicatat oleh Terdakwa dalam buku register keluar masuknya senjata api namun tidak dicatat oleh Terdakwa selaku penjaga gudang senjata dan munisi karena Saksi pernah melihat buku register keluar masuknya senjata api tidak diisi secara tertib oleh Terdakwa dan Saksi telah berulang kali menegur Terdakwa untuk menertibkan buku keluar masuk senjata api secara tertib dan benar.

8. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penjaga gudang dan munisi adalah :

- Membersihkan bagian luar dan dalam gudang senjata.
- Membersihkan senjata.
- Mencatat keluar masuknya senjata dan munisi.
- Melakukan perawatan munisi agar tidak lembab.
- Menjaga keamanan, ketertiban, melakukan perawatan terhadap gudang senjata.

9. Bahwa Terdakwa belum melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sepenuhnya karena Terdakwa masih di libatkan dalam kegiatan dinas dalam, Korve dan kegiatan pembenahan pangkalan, kadang-kadang Terdakwa diperintahkan untuk membangun tenda, namun dalam pelaksanaan tugas sebagai penjaga gudang dan munisi Terdakwa di bantu oleh Pratu Sumianto.

10. Bahwa Saksi-5 sebagai Tamtama petugas gudang senjata mengetahui Terdakwa pernah membuat buku register keluar masuk senjata namun dalam pengisiannya apabila ada anggota yang menggunakan dan mengembalikan senjata laras panjang (SS1 Varian dan M 16 ) dari gudang senjata terkadang tidak di catat/dimasukkan dalam buku register keluar masuk senjata sedangkan untuk buku pengecekan terhadap gudang senjata tidak pernah dibuat.

11. Bahwa bentuk dan isi buku register keluar masuk senjata yang ada di gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik adalah buku folio warna kuning tua dengan motif yang tidak beraturan berwarna coklat yang berisikan kolom nomor urut, tanggal keluar, nama, pangkat NRP, No senjata yang digunakan, Hari/tanggal keluar, tanggal masuk,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan keluar, tanda tangan masuk keterangan kemudian pada bagian bawah kolom tertera tanda tangan perwira piket dan tanda tangan petugas gudang senjata dengan di ketahui dan ditandatangani oleh Komandan Satuan.

12. Bahwa Pasi Log bertanggungjawab terhadap pembinaan materiil pernah memberikan penekanan-penekanan terhadap Terdakwa mengenai kebersihan senjata, kebersihan di dalam dan luargudang, administrasi keluar masuknya senjata namun penekanan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa lupa untuk melaksanakannya.

13. Bahwa Terdakwa selaku pemegang kunci dan penanggungjawab gudang senjata lalai dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya dan terlalu percaya kepada anggota Yon Armed 18/105-Tarik, dalam mengeluarkan dan memasukkan senjata dari gudang senjata dan munisi tanpa mengontrol langsung ke gudang dan tidak melaksanakan pencatatan/memasukkan dalam buku register keluar masuknya senjata dan tidak pernah membuat buku pengecekan gudang senjata.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

**Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi.

**Menimbang :** Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk M. Arianto, S.H, Lettu Chk Fajar Dwi Putra, S.H dan PNS Pengatur III/C Agus Makna Triyasa Utama, S.H berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdan VI/MIW Nomor Sprin/ 23 /III/2013 Tanggal 18 Maret 2013 dan berdasarkan surat kuasa dari Sumianto Pratu Nrp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31090327420988 dan Wandi Wahyunardi Pratu Nrp.  
31081792130487 tanggal 18 Maret 2013.

**Menimbang :** Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Budi Santoso, S.H.  
Pangkat : Letkol Armed NRP  
11940029270470  
Jabatan : Komandan Batalyon  
Kesatuan : Yonarmed 18/105-Tarik Berau Dam

VI/MIw

sekarang Pamen Kodam VI/MIw  
Tnp/Tgl lahir : Magetan (Jatim) 26 April

1970

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Yon  
Armed 18-105 Tarik Jl. Poros  
Samarinda Km.7 Ds. Lebanan  
Kec. Teluk Bayur  
Kab. Tanjung Redeb-Berau (Kaltim)  
sekarang Mess  
Korem 101 Balikpapan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 bulan Mei tahun 2011 saat menjabat sebagai Danyon Armed 18/105-Tarik hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Danyon Armed 18/105-Tarik mempunyai tugas pokok menyiapkan personel, materiil dan administrasi dalam rangka mendukung tugas pokok komando atas.

3. Bahwa Saksi pada pertengahan bulan Juni 2011 mengadakan pemeriksaan terutama di bagian gudang senjata, didapati administrasi yang tidak tertib dan pengamanan senjata tidak sesuai prosedur tetap yaitu gudang senjata masih ditempat sel dan gembok hanya 1 (satu) buah yang seharusnya 3 (tiga) buah serta tidak dilengkapi kawat ram besi dan rantai.

4. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Saksi-2 Lettu Arm Sultan Attas selaku Pasi Log dan Saksi-3 Lettu Arm M. Irfan selaku Pasi Intel untuk memperbaiki sesuai bidang masing-masing mengenai pembukuan keluar masuk senjata dan pengecekan secara rutin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2011 Saksi-2 Lettu Arm Sultan Attas selaku Pasi Log bersama Saksi-3 Lettu Arm M. Irfan selaku Pasi Intel meneruskan perintah tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 20.05 Wita Saksi memerintakan Letda Arm Rudi Cahyono untuk meminjamkan satu pucuk senjata Pistol P 45 dari gudang senjata, tidak lama kemudian senjata tersebut diserahkan Letda Arm Rudi Cahyono kepada Saksi di depan lapangan apel koperasi, kemudian Saksi meletakkan senjata Pistol P 45 di jok (tempat duduk) sebelah kiri mobil Ford Ranger warna silver lalu Saksi mengemudikan kendaraan dinas ke arah Tanjung Redab/Berau setelah sampai di Cafe Golden belakang BCA (Bank Central Asia) Berau, Saksi memindahkan senjata Pistol P 45 ke bawah jok pengemudi, selanjutnya Saksi menemui Sdr. Willy di room belakang sambil memesan minuman jenis Bir Putih dalam jumlah banyak, sekira pukul 01.00 Wita Saksi pulang kerumah, sebelum mengemudikan kendaraannya sendiri Saksi mengambil senjata yang disimpan dibawah jok pengemudi kemudian di pindahkan ke jok sebelah kiri pengemudi, Saksi sampai dirumah sekira pukul 02.00 Wita.

7. Bahwa pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 15.00 Wita Saksi jalan-jalan ke rumah Pak Dawik Lurah Ds. Labanan Makarti, saat akan masuk rumah Lurah, Saksi menitipkan senjata api Pistol P-45 kepada Pratu Asep Kusmawan pengemudi Saksi, sekira pukul 17.00 Wita Saksi pulang dari rumah Pak Dawik kemudian Saksi mengambil kembali senjata yang dititipkan kepada Pratu Asep Kusmawan kemudian senjata api Pistol P-45 Saksi letakkan ke Jok tengah mobil, kemudian Prada Umay ajudan Saksi mengambil senjata api Pistol P-45 untuk diserahkan kepada Saksi di dalam rumah, setelah di terima Saksi, kemudian Saksi membidikkan senjata tersebut kearah flapon ruang tengah rumah Saksi tetapi Saksi diingatkan oleh Istrinya agar jangan main-main dengan senjata api kemudian Saksi meletakkan senjata api Pistol P-45 diatas meja kerja di ruang keluarga.

8. Bahwa kemudian Saksi memanggil petugas piket provost melalui HT dengan mengatakan " Pos provost Buritkan " kemudian dijawab " silahkan masuk Komandan selamat malam " selanjutnya Saksi mengatakan lagi " Piket Provost kerumah Ambil senjata " karena piket provost tidak datang kemudian Saksi melaksanakan Sholat Magrib dan senjata api Pistol P-45 dipindah ke atas lemari pakaian dalam kamar, setelah selesai sholat magrib Saksi mengambil senjata yang diletakkan diatas lemari pakaian kemudian Saksi keluar rumah dan berteriak lagi memanggil piket dengan mengatakan " Piket " kemudian salah satu anggota piket keluar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelah kiri Pos Provost mendatangi Saksi di halaman belakang penjagaan pos provost,

saat mengembalikan jarak pos provost ke tempat Saksi menyerahkan senjata kurang lebih tujuh meter dan nama anggota yang mengambil senjata berakhiran huruf "I", dalam penyerahan senjata tersebut tidak ada anggota lain yang menyaksikan hanya ada Saksi dan anggota yang menerima senjata pistol dengan ciri-ciri tinggi badan kurang lebih 165 Cm, badan tidak terlalu gemuk/sedang, rambut lurus, bentuk wajah dan kulit Saksi tidak memperhatikan dan menggunakan pakaian PDL lengkap tanpa baret.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi keluar menggunakan sepeda motor Honda Cs-1 warna hijau melewati pos provost namun Saksi tidak ingat noregnya kemudian Saksi berhenti dan bertanya "Apakah senjata saya sudah dimasukkan ke gudang" selanjutnya dijawab oleh salah satu anggota yang piket (piket provost, Piket air dan piket kesehatan) dengan mengatakan "siap, sudah Komandan" selanjutnya Saksi melakukan pengecekan anggota yang sedang apel malam dilapangan depan koperasi.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 12.00. Wita di belakang koridor Mayonarmed 18/105-Tarik Saksi menanyakan kepada pasi Intel Lettu M. Irfan dengan mengatakan "senjata saya kemarin sudah dimasukkan ke gudang belum ?" lalu dijawab "siap, sudah Komandan dengan lima butir munisinya.

11. Bahwa Saksi mengetahui tidak dibenarkan mengembalikan senjata P 45 yang dipinjam dari gudang kepada anggota yang identitasnya tidak diketahui secara jelas, dan prosedur pengembalian senjata yang sebenarnya harus kepada petugas gudang senjata dan menandatangani buku keluar masuk senjata.

12. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 Saksi mendapat laporan Via HP dari Pasi Intel Yon Armed 18/105 Tarik, Lettu Arm M. Irfan, menyampaikan bahwa Terdakwa (Pratu Wandi Wahyu Nardi) yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT BSE pergi meninggalkan Pos BSE sejak tanggal 14 April 2012 tanpa ijin dan tidak diketahui keberadaannya.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita saat Saksi melakukan pengecekan pembangunan barak baru untuk remaja bersama Pasi Log Lettu Arm Rustam Attas kemudian Saksi menanyakan "Anggota siapa yang melarikan diri itu ?", di jawab oleh Pasi Log "Siap, anggota Markas" kemudian Saksi menanyakan kepada Dan Raima Lettu Arm A.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidi melalui HT “ Apakah benar anggota yang lari adalah anggota Raima ?” lalu dijawab “ Siap, benar Komandan tapi tugas sehari-hari melaksanakan tugas di staf log kemudian Saksi menanyakan “ Siapa namanya ?” siap, Pratu Wandu DAN” mendengar jawaban tersebut Pasi Log menyampaikan “ Siap Pratu Wandu Penjaga Gudang senjata “ Saksi Kaget kemudian mengatakan” Lho sekarang juga kamu cek gudang senjata dan amunisi, laporkan hasilnya ke saya “ selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Pasi Intel Yon Armed 18/105-Tarik, Lettu Arm Irfan, Pasi Log Lettu Arm Rustam Attas dan Dan Raima Lettu Arm A. Zubaidi melaporkan kepada Saksi bahwa 1 (satu) pucuk pistol P 45 Nomor 1109512 hilang namun Saksi tidak melaporkan ke Komando atas dengan tujuan Saksi akan melakukan pencarian terlebih dahulu dan memastikan Terdakwa pergi meninggalkan satuan dengan membawa senjata api.

14. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi memerintahkan Pasi Intel Lettu Arm M. Irfan, Pasi Log Lettu Arm Rustam Attas Dan Raima Lettu Arm A. Zubaidi dan Letda Arm Rudi Cahyono dan Letda Arm Samsuddin untuk berkumpul di tempat pembuatan batako yang terletak kurang lebih 2 Km di luar asrama,

kemudian Saksi memerintahkan Pasi Intel dan Dan Raima untuk mencari Pratu Wandu dan Letda Arm Rudi Cahyono diperintah Saksi cuti ke Malang untuk mencari senjata pengganti Pistol P-45 yang hilang untuk mengantisipasi bila senjata tidak ditemukan, namun senjata yang di cari tidak ditemukan, sedangkan Letda Arm Samsuddin di perintah Saksi ke Kab. Maros menemui orang tua Terdakwa dan memastikan keberadaan Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 25 April 2012 Asops Kasdam VI/MIW Kol. Teguh Pujo Rumekso menanyakan tentang kebenaran pistol P 45 Nomor 1109512 yang hilang dari gudang Yonarmed 18/105-Tarik dan Saksi membenarkannya, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi mengumpulkan anggotanya yaitu Pasi Intel, Pasi Log, Dan Raima, Pa Piket, Serma Misnandi, Serda Andi Muhammad Hasan, Prada Sumianto dan anggota yang piket untuk menyiapkan data-data yang diperlukan Tim Pemeriksa dari Deninteldam VI/MIW dan apabila ditanya tentang Terdakwa bahwa Terdakwa pergi dengan indikasi membawa pistol P 45 Nomor 1109512.

16. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Prada Sumianto untuk memperbaharui buku keluar masuk senjata karena pada buku tersebut arsip tidak dapat dirubah, Saksi hanya memerintahkan kepada Pasi Intel untuk merapikan dan memperbaiki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh buku dinas dalam dan buku keluar masuk senjata namun dalam pelaksanaannya buku-buku tersebut diganti dengan buku yang baru dengan merubah data-data yang baru.

17. Bahwa pada tanggal 29 April 2012 sekira pukul 19.00 Wita Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Tanjung Selor/Bulungan yang akan menyebrang ke Tarakan berdasarkan Informasi tersebut Saksi memerintahkan Letda Arm Rudi Cahyono dan beberapa orang anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/102 / IV/ 2012 tanggal 29 April 2012.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mendapat laporan Via telepon seluler dari Letda Arm Rudi Cahyono bahwa Terdakwa telah ditangkap di kab. Tanjung Selor/Bulungan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/I-6 Bulungan kemudian Saksi melaporkan ke Pangdam VI/MLw.

19. Bahwa Saksi pernah menugaskan Terdakwa (Pratu Wandu Wahyu Nardi) dan Serda Ismail Marzuki untuk melaksanakan tugas pengamanan PT BSE dengan Surat Perintah Nomor Sprin/ 90 / IV / 2012 tanggal 2 April 2012 Tmt 01 April S/d 30 April 2012 hanya sebatas intern satuan dan tidak dilaporkan ke Komando atas namun Terdakwa (Pratu Wandu Wahyu Nardi) dan Serda Ismail Marzuki tetap dalam pengawasan Pasi Intel Lettu Arm Irfan.

20. Bahwa Saksi sebagai Danyon Armed 18/105 Tarik sekira pertengahan bulan Juni 2011 telah melaksanakan pengecekan fisik terhadap barang inventaris senjata api dan amunisi yang di saksikan oleh Pasi Intel Yon Armed 18/105 Tarik, Lettu Arm Irfan, Pasi Log Lettu Arm Rustam Attas dan Danrai B Kapten Arm Arif, ditemukan administrasi gudang senjata tidak tertib kemudian Saksi memerintahkan Pasi Log dan Pasi Intel untuk memperbaiki buku dan kunci gudang agar sesuai dengan prosedur tetap/protap yang telah di buat.

21. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Danyon Armed 18/105-Tarik, Terdakwa (Wandu Wahyu Nardi) dan Pratu Sumianto sudah bertugas sebagai penjaga gudang senjata dan amunisi, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah menginventarisir senjata dan amunisi yang ada di gudang senjata dan munisi,

kemudian mencatat dalam buku register keluar masuk senjata dan amunisi yang digunakan oleh anggota Yon Armed 18/105 -Tarik, selanjutnya setiap hari melaporkan kelengkapan senjata amunisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Wadan Yon Armed 18/105-Tarik (Mayor Arm Heri Pujiyanto).

22. Bahwa satuan mengatur protap tentang pengamanan senjata di gudang, salah satunya pintu gudang digembok/dikunci dengan tiga gembok masing-masing anak kunci di pegang oleh Komandan dan tiga anak kunci lainnya di simpan di kotak kunci yang ada di rung Komandan, sedangkan sisa anak kunci dipegang oleh Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru Jaga) dan penjaga gudang, apabila gudang akan di buka harus di hadir atau disaksikan oleh ketiga pemegang kunci (Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru Jaga) dan penjaga gudang), namun Terdakwa (Pratu Wandi Wahyu Nardi) tidak melaksanakan perintah yang Saksi berikan dan tidak membuat catatan buku register keluar masuk senjata dan munisi.

23. Bahwa penempatan gudang senjata Yon Armed 18/105-Tarik, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku/DSPP dimana penempatan petugas Gudang harus dijabat oleh seorang Bintara yang sudah menikah dibantu oleh seorang Tamtama, semenjak Batalyon Armed 18/105 -Tarik berdiri Tersangka menjabat sebagai penjaga gudang sehingga Komandan Yon Armed 18/105-Tarik, mempertahankan Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata.

24. Bahwa yang memegang kunci gudang senjata Yonarmed 18-105-Tarik adalah petugas gudang senjata Terdakwa (Pratu Wandi Wahyu Nardi), dan Saksi tidak pernah membuat surat perintah kepada Terdakwa sebagai petugas gudang, Saksi hanya melanjutkan kebijakan Danyonarmed 18/105-Tarik sebelumnya yaitu Letkol Arm Rabimin. S.Ip.

25. Bahwa Yonarmed 18-105-Tarik tidak memiliki gudang senjata ringan dan berat sementara untuk senjata ringan ditempatkan di ruangan tahanan yang dialih fungsikan sebagai gudang senjata, sedangkan senjata berat ditempatkan di sebuah bangunan milik masyarakat di luar kesatriaan dan di jaga oleh dua orang anggota setiap hari hal tersebut belum dilaporkan ke Komando atas tetapi telah diketahui oleh Tim Wasrik pada tahun 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rustan Attas  
Pangkat : Lettu Arm NRP 21950139621073  
Jabatan : Pasilog Yonarmed 18/105-Tarik  
sekarang Pabung 1  
Kesatuan : Yonarmed 18/105-Tarik Berau Dam  
VI/MIW  
Tmp/Tgl lahir : Pare-Pare (Sulsel) 30  
Oktober 1973

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik  
Jl. Poros Samarinda Km.7 Ds.  
Labanan Kec Teluk Bayur Kab.  
Tanjung Redeb - Berau (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Bulan Desember 2009 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 Saksi dengan Saksi Muhammad Irfan mendapat perintah lisan dari Saksi-1 Letkol Armed Budi Santoso, S.H untuk memperbaiki administrasi dan sistem pengamanan gudang senjata dan munisi.
3. Bahwa pada akhir Juni 2011 Saksi memerintahkan Terdakwa dan Pratu Sumiyanto untuk menertibkan dan membangun gudang dengan menambah teralis, gembok rantai rak senjata.
4. Bahwa pada periode selanjutnya ternyata Terdakwa tidak melaksanakan perintah secara penuh karena kadang mencatat kadang tidak mencatat keluar masuk senjata api.
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 pada saat diadakan pemeriksaan ternyata administrasi dan buku keluar masuk senjata banyak yang tidak dicatat dan tidak di tanda tangani peminjam senjata api dan gembok masih tetap 1 (satu) buah.
6. Bahwa Saksi sebagai Pasi Log mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
  - a. Memberikan keterangan usul dan perkiraan tentang logistik yang dimiliki satuan.
  - b. Membuat perkiraan logistik secara terus menerus.
  - c. Menempa keputusan menjadi perintah dan mendistribusikannya.
  - d. Melaksanakan fungsi organik Staf 4/Log antara lain Perbekalan, Pemeliharaan, Pengangkutan, Pelayanan kesehatan dan Pengurusan Logistik.
7. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab Terdakwa sesuai Surat Perintah Danyon Armed 18/105 Tarik Nomor : Sprin/ 135 / VI /2011 tanggal 01 Juni 2011 adalah sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tabekal Kelas I/III/Gud Siwat Raima namun pelaksanaan sehari-harinya Tersangka melaksanakan tugas rangkap menjadi Tawasgud yaitu : mencatat, merawat dan melaporkan kepada Pasilog tentang keluar masuknya semua barang-barang inventaris satuan yang di pinjamkan kepada Prajurit Yonarmed 18/105 Tarik.**

**8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Tawasgud tetapi tidak dilaksanakan secara maksimal karena hilangnya senjata Pistol P 45 Nomor 1109512 dari gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik.**

**9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melaksanakan tugas Jabatan sebagai Tawasgud mempunyai Surat Perintah/Skep karena pada saat Saksi menjabat sebagai Pasilog, Terdakwa sudah menjabat sebagai Tawasgud sedangkan untuk Sprint/Skep jabatan adalah wewenang Pasi Pers.**

**10. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ta Gudang senjata dan munisi bersama dengan Pratu Sumianto namun tidak dibekali dengan surat perintah ataupun Skep, Pratu Sumianto menjabat sebagai Tawasgud sejak bulan Februari 2011, hanya membantu Terdakwa atas perintah Lisan dari Saksi sebagai Pasi Log karena untuk mengantisipasi apabila Terdakwa tidak ada ditempat atau sedang melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti dinas dalam atau sedang melaksanakan cuti.**

**11. Bahwa petugas penjaga gudang senjata dan munisi di jabat oleh seorang Tamtama karena Yonarmed 18/105 Tarik adalah Batalyon baru sehingga masih kekurangan personel secara keseluruhan baik Tamtama, Bintara maupun Perwira yang tidak sesuai dengan DSPP sehingga masih kekurangan 50% dari DSPP yang sebenarnya.**

**12. Bahwa Saksi sebagai Pasilog bertugas sebagai pengawasan pemeliharaan meteril dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Tersangka sebagai petugas penjaga gudang senjata dan munisi di Yonarmed 18/105 Tarik, namun Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Tersangka secara rutin maupun berkala hanya saat melaksanakan dinas dalam saat menjadi Pa Piket Saksi selalu mengecek senjata di gudang senjata, sedangkan tugas pengawasan pengamanannya dilakukan oleh Pasi intel dan semua pengawasan dan pengendalian adalah Wadanyon selaku Koordinator.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Saksi saat mengadakan pengecekan senjata di gudang tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang tidak di catatnya Buku Tamu Gudang Senjata dan Buku Pengecekan Senjata karena buku Buku Pengecekan Senjata tidak ada di gudang senjata.

14. Bahwa sistem penyimpanan senjata dan munisi di Yonarmed 18/105 Tarik untuk kaliber kecil ditempatkan pada sel ruang tahanan rumah jaga satri sedangkan untuk senjata kaliber besar ditempatkan di bekas somil Batalyon dengan dijaga oleh 2 (dua) orang anggota, sedangkan sistem penguncian hanya menggunakan sistem satu pintu saja dan senjata dikunci menggunakan rantai dan kuncinya jumlah 3 (tiga) rangkap, sedangkan Kunci gudang semuanya di pegang/dibawa penjaga gudang secara bergantian saat melaksanakan tugas jaga gudang senjata dan munisi.

15. Bahwa seingat Saksi di gudang senjata dan munisi Yonarmed 18/105 Tarik hanya ada Buku register keluar masuk senjata dan administrasinya tidak tertib sedangkan buku tamu dan buku pengecekan senjata secara rutin dan berkala tidak ada dan Terdakwa tidak pernah menanyakan buku tersebut.

16. Bahwa Saksi pernah memberikan arahan/perhatian/penekanan kepada anggota penjaga gudang senjata dan munisi tentang pengeluaran senjata dan munisi yang dikeluarkan dari gudang senjata, dan arahan Saksi belum sepenuhnya di jalankan oleh Terdakwa terbukti dengan hilangnya senjata api jenis Pistol P 45 Nomor 1109512 dari gudang senjata Yonarmed 18/105 Tarik.

17. Bahwa Prosedur peminjaman senjata api harus dicatat oleh Terdakwa dalam buku register keluar masuknya senjata api namun tidak dicatat oleh Terdakwa selaku penjaga gudang senjata dan munisi karena Saksi pernah melihat buku register keluar masuknya senjata api tidak diisi secara tertib oleh Terdakwa dan Saksi telah berulang kali menegur Terdakwa untuk menertibkan buku keluar masuk senjata api secara tertib dan benar.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Nama lengkap : Muhammad Irfan  
Pangkat : Lettu Arm NRP 21950145980674  
Jabatan : Pasi intel Yonarmed 18/105-Tarik  
Kesatuan : Yonarmed 18/105-Tarik Berau Dam

**VI/MIw**

Tmp/Tgl lahir : Bima (NTB) 28 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik  
Jl. Poros Samarinda Km.7 Ds.  
Labanan Kec Teluk Bayur Kab.  
Tanjung Redeb- Berau (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Muhammad Irfan) kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Januari 2009 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 Saksi dengan Saksi Rustan Attas mendapat perintah dasar dari Saksi-1 Letkol Armed Budi Santoso, S.H untuk memperbaiki administrasi dan sistem pengamanan gudang senjata dan munisi.

3. Bahwa pada akhir Juni 2011 Saksi memerintahkan Terdakwa dan Pratu Sumiyanto untuk menertibkan dan membangun gudang dengan menambah teralis, gembok rantai rak senjata.

4. Bahwa pada periode selanjutnya ternyata Terdakwa tidak melaksanakan perintah secara penuh karena kadang mencatat kadang tidak mencatat keluar masuk senjata api.

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 pada saat diadakan pemeriksaan ternyata administrasi dan buku keluar masuk senjata banyak yang tidak dicatat dan tidak di tanda tangani peminjaman senjata api dan gembok masih tetap 1 (satu) buah.

6. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa (Pratu Wandu Wahyu Nardi) sesuai Skep Jabatan adalah Tabekal Kelas I/III/Gud Siwat Raima bertanggung jawab atas pengadaan, penerimaan dan pendistribusian Kaporlap dan alsatri, namun dalam tugas sehari hari diperbantukan di gudang senjata sebagai Tawasgud dibawah pengawasan Staf (staf logistig) adapun tugas Terdakwa sebagai Tawasgud secara rinci adalah :

- a. Menjaga kebersihan gudang.
- b. Bertanggungjawab terhadap Kaporlap di gudang.
- c. Mengecek keluar masuk barang-barang di gudang
- d. Bertanggungjawab kepada Ba Furir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melaporkan keadaan barang-barang kepada Ba furir.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya belum dilaksanakan sepenuhnya seperti : bertanggungjawab terhadap Kaporlap di gudang, mengecek keluar masuk di gudang yang salah satunya adalah tidak membuat buku administrasi gudang.

8. Bahwa jabatan petugas gudang senjata sebenarnya dijabat oleh seorang Bintara (Ba Furir) yang dibantu oleh seorang Tamtama,

namun karena Kesatuan Yonarmed 18/105 Tarik tergolong kesatuan baru sehingga jumlah senjata dan personel masih minim maka masalah senjata berada di bawah pengawasan Baterai Markas, untuk saat ini jabatan furir kosong sehingga Terdakwa di perbantukan untuk mengisi jabatan sebagai Tawasgud dan Saksi mengetahui jabatan nominatif yang diberikan kepada Terdakwa, namun yang berwenang dalam penempatan jabatan adalah Staf Pers, karena berhubungan dengan gudang senjata dalam pelaksanaannya dibawah pengawasan Staf Logistik sedangkan tugas dan tanggungjawab sesuai Skep jabatan Terdakwa adalah sebagai Ta Bekal Kelas I/III/Gud Siwat Raima.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Terdakwa menjabat sebagai Tawasgud karena pada saat Saksi menjabat sebagai Pasi intel Terdakwa sudah menjabat sebagai Tawasgud sekira tahun 2010 saat itu Saksi menjabat sebagai Danton dan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Prada Sumianto Saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan surat perintah penugasan Terdakwa dan Prada Sumianto sebagai petugas jaga gudang dan tidak pernah diadakan litsus.

10. Bahwa Kesatuan Yonarmed 18/105 Tarik tidak memiliki gudang senjata baik senjata ringan maupun senjata berat untuk senjata ringan sementara ditempatkan pada ruang tahanan yang berada di jaga satri sedangkan untuk senjata berat ditempatkan di sebuah bangunan milik masyarakat di luar kesatriaan Yonarmed 18/105 Tarik dengan dijaga oleh 2 (dua) orang anggota setiap harinya.

11. Bahwa di Satuan Yonarmed 18/105 Tarik terdapat protap yang mengatur tentang pengamanan senjata di gudang antara lain pintu utama gudang di gembok/kunci dengan 3 (tiga) gembok masing-masing anak kunci di pegang oleh Komandan kemudian 2 (dua) anak kunci dipegang oleh penjaga gudang dan 1 (satu) anak kunci di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh jaga Satri sedangkan senjata dalam gudang dirantai.

12. Bahwa yang melakukan pengawasan dan pengecekan kondisi gudang senjata dan amunisi baik secara fisik dan administrasi adalah Saksi sebagai pengamanan materiil dan Saksi-2 sebagai pemeliharaan materiil dibawah kendali Wadanyon selaku Koordinator staf namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin, seharusnya pengecekan dan pengawasan secara berkala terhadap kondisi gudang senjata dan munisi yang dilaksanakan sesuai protap seminggu dua kali namun dalam pelaksanaannya kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali mengingat kegiatan menggunakan senjata sangat jarang dikarenakan banyaknya kegiatan pembenahan pangkalan (Korve).

13. Bahwa dalam melakukan tugas pengecekan dan pengawasan senjata di gudang senjata, selalu dilakukan pengecekan secara langsung, dilihat dan diperiksa secara fisik, namun setelah pengecekan dan pengawasan tidak dilakukan pencatatan karena memang buku pengecekan senjata tidak ada seharusnya buku administrasi pengecekan senjata ada dalam gudang antara lain adalah : a. Daftar nominative pemegang senjata, b. Buku Keluar masuk senjata, c. Buku pengecekan senjata dan Saksi sebagai Pasi intel telah melakukan teguran / mengingatkan Terdakwa selaku Tawasgud agar melengkapi administrasi gudang.

14. Bahwa prosedur peminjaman/pengeluaran senjata di gudang senjata adalah setiap senjata dan munisi yang akan keluar, petugas gudang berkoordinasi dengan Pasi Log dan Pasi Log berkoordinasi dengan Saksi selaku Pasi intel selanjutnya dilaporkan kepada Komandan,

setelah di setuju, maka senjata munisi di hitung dan dicatat dalam register keluar masuk senjata dan register munisi, kemudian di tandatangani oleh masing-masing anggota yang mengambil/menggunakan senjata dan dalam pelaksanaanya buku register keluar masuk senjata dan munisi sudah dibuat oleh petugas gudang, namun dalam pencatatannya tidak dilakukan dengan semestinya sehingga pelaksanaanya tidak tertib dan Saksi mengetahui sehingga Saksi melakukan teguran kepada petugas gudang senjata agar pencatatan tersebut dilakukan secara tertib sesuai administrasi gudang namun teguran Saksi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa .

15. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencatat keluar masuk senjata ke dalam buku register keluar masuk senjata, yang pernah Saksi lihat Terdakwa mencatat keluar masuk senjata ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku sakunya kemudian Saksi menegur Terdakwa agar pencatatan keluar masuk senjata tersebut segera di pindahkan ke buku keluar masuk senjata dan Terdakwa tidak pernah melaporkan Buku Register keluar masuk senjata kepada Saksi.

16. Bahwa pada Hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bersama Pasi Log dan Prada Sumianto melakukan pengecekan terhadap kondisi gudang senjata dan munisi dan Saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P 45 Nomor 1109512 tidak ada di tempatnya/hilang kemudian Saksi melaporkan hilangnya senjata tersebut ke Danyon Letkol Arm Budi Santoso, SH.

17. Bahwa secara nominative penggunaan Pistol P 45 Nomor 1109512 adalah atas nama Saksi (Muhammad Irfan) namun dalam pelaksanaan setiap harinya Saksi tidak pernah menggunakan dan tersimpan dalam gudang senjata, sedangkan Pistol yang digunakan untuk perwira piket dan provost tidak pernah di masukkan ke gudang melainkan langsung di serahterimakan dari petugas piket lama kepetugas piket baru.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarnya senjata api pistol P 45 dari gudang senjata yang Saksi ketahui bahwa keluarnya senjata tersebut juga tidak tercatat dalam buku Register keluar masuk senjata dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kepada Saksi penggunaan pistol tersebut kepada Saksi baik selaku nominative pengguna maupun selaku Pasi intel.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Sumianto  
Pangkat : Pratu NRP 31090327420988  
Jabatan : Taban Bekal II/IV Gud Siwat Raima Yonarmed 18/105-Tarik sekarang Caraka.

Kesatuan : Yonarmed 18/105-Tarik Berau Dam VI/MIw

Tmp/Tgl lahir : Trenggalek 23 September 1988

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik Jl. Poros Samarinda Km.7 Ds. Labanan Kec Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb- Berau (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi (Sumianto) kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2009 di Yon Armed 18/105 Tarik Berau hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada akhir bulan Juni 2009 Saksi di tugaskan Yon Armed 18/105 Tarik Berau sebagai Tamudi Pool Raima, selanjutnya pada awal bulan Pebruari 2011 atas perintah lisan Pasilog Saksi diperintah untuk membantu Terdakwa sebagai petugas gudang senjata yang bertanggungjawab menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban administrasi, namun dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bersama Terdakwa tidak di berikan surat perintah dari Kesatuan melainkan hanya surat perintah lisan dari Pasi Log Lettu Arm Rustam Attas dan pernah diperintahkan untuk penertiban administrasi dan pembukuan keluar masuk senjata api.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa sebagai Tamtama petugas gudang senjata saat Saksi ditugaskan menjadi Organik Yon Armed 18/105 Tarik Berau tahun 2009, Tersangka sudah menjadi petugas jaga gudang senjata dengan tugas dan tanggungjawabnya menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban Administrasi dan kelancaran pengambilan dan pengembalian senjata dari dalam gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik .

4. Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan kegiatan menjaga keamanan dan menjaga ketertiban administrasi gudang yang dilakukan Terdakwa pada periode Januari sampai dengan Maret 2012 hanya mengunci pintu gudang senjata dengan tiga buah gembok namun senjata SS1 dan M 16 hanya di letakkan di rak senjata tanpa di rantai sedangkan senjata Pistol disimpan di dalam peti yang terbuat dari plastik untuk ketertiban administrasi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang protap pengamanan gudang senjata karena tidak ada di simpan di gudang senjata dan tidak pernah di beritahukan/ditekankan kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi sebagai Tamtama petugas gudang senjata mengetahui Terdakwa pernah membuat buku register keluar masuk senjata namun dalam pengisiannya apabila ada anggota yang menggunakan dan mengembalikan senjata laras panjang (SS1 Varian dan M 16 ) dari gudang senjata terkadang tidak di catat/dimasukkan dalam buku register keluar masuk senjata sedangkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**buku pengecekan terhadap gudang senjata tidak pernah dibuat.**

**7. Bahwa bentuk dan isi buku register keluar masuk senjata yang ada di gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik adalah buku folio warna kuning tua dengan motif yang tidak beraturan berwarna coklat yang berisikan kolom nomor urut, tanggal keluar, nama, pangkat NRP, No senjata yang digunakan, Hari/tanggal keluar, tanggal masuk, tanda tangan keluar, tanda tangan masuk keterangan kemudian pada bagian bawah kolom tertera tanda tangan perwira piket dan tanda tangan petugas gudang senjata dengan di ketahui dan ditandatangani oleh Komandan Satuan.**

**8. Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengambilan dan pengembalian senjata sesuai prosedur karena Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Perwira yang bertanggungjawab langsung terhadap gudang senjata,**

**sedangkan selama ini pengambilan senjata untuk jaga satri yaitu 3 (tiga) buah kunci gudang senjata di bawa Saksi bergantian dengan Tersangka sehingga saat regu jaga baru akan mengambil senjata petugas gudang senjata yang saat itu memegang kunci langsung membuka pintu gudang senjata tanpa di dampingi perwira piket maupun Danru jaga lama setelah regu jaga baru mengambil senjata tanpa mengisi buku register keluar masuk senjata kemudian pintu di tutup kembali, begitu juga saat pengembaliannya.**

**9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan pengambilan maupun pengembalian yang sering dilakukan Saksi dan Terdakwa di benarkan karena Pasi Log Lettu Arm Rustam Attas selaku penanggungjawab atas perawatan senjata dan Pasi intel Lettu Arm M.Irfan tidak pernah menegur pelaksanaan pengambilan dan pengembalian senjata dari gudang hal tersebut sudah berlangsung sejak Saksi menjabat sebagai petugas gudang senjata.**

**10. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sekira akhir Januari 2012 pukul 17.00 Wita saat anggota akan mengambil senjata tanpa di dampingi Perwira Piket Terdakwa langsung membuka pintu gudang senjata selanjutnya Terdakwa berdiri disamping pintu sebelah kiri sambil mengawasi tanpa menyiapkan dan menyuruh anggota yang mengambil senjata untuk mengisi buku register keluar masuk senjata setelah selesai kemudian pintu ditutup, kemudian setelah selesai upacara serah terima jaga Tersangka membuka kembali pintu gudang senjata selanjutnya anggota jaga lama**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan senjata ke dalam gudang setelah selesai Terdakwa menutup dan mengunci pintu gudang senjata tanpa melaporkan kepada Perwira Piket maupun kepada Komandan Satuan melainkan pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju keluar Mayon Armed 18/105 Tarik.

11. Bahwa Saksi tidak tahu alasannya, Terdakwa sebagai petugas gudang tidak pernah melakukan pengaman senjata SS1 Varian 2 dan M 16 dengan cara dirantai maliankan hanya pintunya saja yang dikunci.

12. Bahwa pada tanggal 4 April 2012 sekira pukul 11.00 Wita sebelum melaksanakan tugas pengamanan di PT. BSE Terdakwa menyerahkan kunci gudang senjata kepada Saksi-5 di barak Tamtama Remaja tanpa ada yang mengetahui dan tidak dibuat bukti penyerahan secara tertulis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Heri Pujiyanto  
Pangkat : Mayor Arm NRP 11990050990277  
Jabatan : Wadan Yonarmed 18/105-Tarik  
Kesatuan : Yonarmed 18/105-Tarik Berau Dam

VI/MIw

Tmp/Tgl lahir : Pati (Jateng), 15 Pebruari 1977

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik  
Jl. Poros Samarinda Km.7 Ds.  
Labanan Kec Teluk Bayur Kab.  
Tanjung Redeb- Berau (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juni 2011 yaitu sejak pertama kali Saksi menjabat sebagai Wadanyon Armed 18/105-Tarik hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Wadanyon Armed 18/105-Tarik-Berau sejak awal bulan Mei 2011 mempunyai tugas dan tanggungjawab mengkoordinir Staf, mewakili Komandan apabila berhalangan dan mengatur urusan dalam.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai jabatan Definitif sebagai Ta Bekal Kelas 3 Yon Armed18/105-Tarik sedangkan untuk jabatan sehari-hari sebagai Tamtama Gudang senjata dan Munisi Yon Armed18/105-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tarik di antaranya adalah :**

- a. Mencatat keluar masuknya senjata.
- b. Memelihara dan melakukan perawatan terhadap senjata.
- c. Melaksanakan pembersihan di dalam gudang maupun di luar gudang senjata
- d. Bertanggungjawab terhadap Pasilog dan Danraima.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Tamtama gudang di lengkapi dengan surat Perintah dari Pejabat yang berwenang dalam hal Komandan Batalyon Armed18/105-Tarik, karena pada saat Saksi menjabat sebagai Wadanyon Yon Armed18/105-Tarik Terdakwa sudah menjabat sebagai Tamtama Gudang.

5. Bahwa Batalyon Armed Armed18/105-Tarik mempunyai Organisasi Satuan sesuai peraturan Kasad Nomor Perkasad /89/IX/2011 tanggal 29 September 2011 bahwa penjaga gudang senjata dan munisi dijabat oleh Prajurit yang berpangkat Bintara.

6. Bahwa pada saat Komandan Yon Armed18/105-Tarik dijabat oleh Letkoll Arm Budi Santoso, Saksi pernah menanyakan kepada Pasi Log Lettu Rustan Attas Kenapa penjaga gudang dan munisi dijabat oleh seorang Tamtama kemudian di jawab Pasi Log “ dia sudah menjabat lama dan bisa melaksanakan tugas “.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai penjaga gudang senjata dan munisi, kerana sekira Bulan Oktober sebelum Saksi berangkat mengikuti pendidikan Binlatsat di Pusdikif Bandung Saksi melakukan pengecekan gudang senjata kemudian menanyakan buku administrasi gudang senjata dan dijawab berada di ruang Log, setelah Saksi pergi menuju ruang Pasi Log saat itu saksi melihat kemudian mengadakan pemeriksaan ternyata buku untuk pemeriksaan tamu tidak dicatat dan tidak ada tanda tangannya kemudian Saksi mengambil tindakan menyampaikan kepada Pasi Log “ Buku ini harus di isi sesuai dengan pengecekan kalau ada tamu “ kemudian di jawab Pasilog “akan disampaikan kepada penjaga gudang “.

8. Bahwa satuan telah membuat Protap pengamanan gudang senjata dan munisi yang disimpan di Stap Logistik dan Protap-protap tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata, mengenai Administrasi keluar masuknya senjata dan buku tamu pengecekan senjata oleh pejabat yang di tunjuk, dan system penguncian pintu gudang senjata tidak sesuai, seharusnya memakai 3 (tiga) kunci namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hanya menggunakan 1 kunci mengingat ruang senjata merupakan ruang sel tahanan yang dialih fungsikan sebagai gudang senjata dan amunisi.**

**9. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tegoran terhadap protap yang ada mengenai system administrasi terhadap Terdakwa namun Saksi langsung menyampaikan kepada Pasi Log,**

**sedangkan untuk system pengamanan gudang senjata tidak pernah memperlakukan mengingat kondisi gudang senjata yang merupakan peralihan fungsi dari sel tahanan yang dijadikan sebagai gudang senjata dan telah Saksi lakukan sebelum senjata api Pistol P 45 hilang dari Gudang senjata Armed 18/105 Tarik.**

**10. Bahwa Saksi sering melakukan penekanan terhadap pengamanan gudang senjata api dan munisi terhadap Pasilog dan Pasi Intel tentang pengamanan senjata api, terhadap Terdakwa Saksi pernah menyampaikan pada saat Saksi menjabat sebagai Wadanyon.**

**Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.**

**Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

**1. Bahwa Terdakwa (Wandi Wahyu Nardi) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam VII/Wbr, setelah lulus dan dilantik kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Secata Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung lulus pada Tahun 2008 setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31081792130487.**

**2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota organik Yon Armed 18/105 Tarik Berau pada bulan Agustus 2008 tugas dan tanggungjawab definitif sebagai Ta Mudi Mobeng namun tugas jabatan sehari-hari sebagai Tawasgud di Yon Armed 18/105 Tarik dibantu oleh Pratu Sumianto, untuk membantu Sersan Mahendra atas perintah Kapten Arm Suroyo Pasi Log Yon Armed 18/105 sedangkan yang menggantikan jabatan Pasi Log adalah Lettu Arm Rustam Attas.**

**3. Bahwa saat Serda Mahendra berangkat mengikuti pendidikan Instek di Malang Jawa Timur antara Terdakwa dan Serda Mahendra tidak membuat serah terima tugas dan tanggungjawab jabatan secara tertulis namun dilaksanakan secara lisan " mengenai isi gudang dan jumlah senjata laras**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, jumlah pistol dan jumlah munisi yang ada “ sedangkan untuk pengganti serda Mahendra tidak ada, kemudian pada awal tahun 2011 Prada Sumianto diperintahkan melaksanakan tugas di gudang senjata dan munisi yang tugasnya membantu Terdakwa apabila Terdakwa sedang melaksanakan dinas lain seperti Jaga Satri dan Ikut Korne sehingga Prada Sumianto mengurus gudang senjata dan munisi.

4. Bahwa pertengahan bulan Juni 2011 Terdakwa mendapat perintah secara tegas dari Saksi-2 Lettu Arm Rustan Attas untuk memperbaiki sistem administrasi gudang senjata dan pengamanannya.

5. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penjaga gudang dan munisi adalah.

- Membersihkan bagian luar dan dalam gudang senjata.
- Membersihkan senjata.
- Mencatat keluar masuknya senjata dan munisi.
- Melakukan perawatan munisi agar tidak lembab.
- Menjaga keamanan, ketertiban, melakukan perawatan terhadap gudang senjata.

6. Bahwa Terdakwa belum melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sepenuhnya karena Terdakwa masih di libatkan dalam kegiatan dinas dalam, Korne dan kegiatan pembenahan pangkalan, kadang-kadang Terdakwa diperintahkan untuk membangun tenda, namun dalam pelaksanaan tugas sebagai penjaga gudang dan munisi Terdakwa di bantu oleh Pratu Sumianto.

7. Bahwa pelaksanaan tugas sebagai penjaga gudang senjata, Terdakwa memiliki buku Register untuk mencatat keluar dan masuknya senjata dan buku Tamu untuk di isi oleh pejabat yang datang melaksanakan pengecekan di gudang senjata dan munisi dan kedua buku tersebut kadang Terdakwa simpan di gudang senjata dan kadang di staf logistik, penyimpanan tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan di ketahui Pasi Log dan Pasi Intel namun tidak pernah mempermasalahkannya dan menurut Terdakwa seharusnya Buku Administrasi mengenai keluar masuknya senjata di simpan di gudang.

8. Bahwa Terdakwa tidak menyimpan buku Administrasi keluar masuknya senjata di gudang senjata, dikarenakan di gudang senjata tidak ada meja dan Terdakwa takut kalau buku tersebut rusak atau hilang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa buku tamu gunanya sebagai kontrol pejabat untuk melakukan pengecekan gudang senjata namun buku tamu tersebut di letakkan di Staf Log dan tidak pernah di isi oleh Pasi Log maupun Pasi Intel dan apabila ada kunjungan Wasrik buku tamu tersebut baru di isi.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Protap di dalam gudang senjata dan munisi, hanya ada buku keluar masuknya senjata dan Terdakwa tidak mengerti dengan tidak adanya protap didalam gudang senjata sehingga Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Pasi Log dan Pasi intel dan selama Terdakwa menjabat sebagai penjaga gudang senjata dan munisi Pasi Log dan Pasi intel tidak pernah memberikan arahan kepada Terdakwa.

11. Bahwa apabila ada pejabat yang melakukan pengecekan terhadap senjata dan munisi Terdakwa tidak selalu melaksanakan pengisian buku register keluar masuknya senjata dan munisi dan buku tamu dengan alasan Terdakwa lupa mengisi buku register karena Tersangka juga di ikutkan dalam mendukung kegiatan Baterai.

12. Bahwa Terdakwa sebagai penjaga gudang dan munisi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab terhadap pembinaan materiil kepada Pasi Log sedangkan dalam hal pengamanannya bertanggungjawab kepada Pasi intel.

13. Bahwa Pasi Log bertanggungjawab terhadap pembinaan materiil pernah memberikan penekanan-penekanan terhadap Terdakwa mengenai kebersihan senjata, kebersihan di dalam dan luar gudang, adminitrasi keluar masuknya senjata namun penekanan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa lupa untuk melaksanakannya.

14. Bahwa dalam system penyimpanan senjata yang dilakukan Terdakwa dengan cara : senjata diletakkan dirak senjata secara rapi sesuai dengan nomor yang telah diberikan kemudian merantai dan menguncinya dengan menggunakan 3 (tiga) gembok sedangkan anak kunci dipegang oleh Perwira 1 (satu) kunci, penjagaan 1 (satu) kunci dan 1 (satu) kunci lagi dipegang oleh penjaga gudang senjata.

15. Bahwa dalam pelaksanaan system penyimpanan senjata dan penguncian gudang belum Terdakwa dilaksanakan semua karena rantai yang ada tidak cukup untuk merantai senjata yang ada dan telah di laporkan Terdakwa kepada Pasilog namun Jawaban Pasilog "nanti saya belikan" dan sampai sekarang belum dibeliakan, Terdakwa juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diarahkan oleh Pasi Log dan Pasi Intel mengingat kondisi gudang senjata merupakan pengalihan fungsi dari sel tahanan menjadi gudang senjata.

16. Bahwa Pasi Log, Pasi Intel tidak selalu melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata dengan cara menghitung senjata yang ada kadang tidak dilakukan pengecekan secara fisik hanya melihat dan tidak di hitung secara fisik terhadap jumlah senjata yang ada di gudang dan terakhir kali Pasi Log mengecek sebelum senjata api jenis P 45 nomor 1109512 hilang dari gudang senjata Yon Armed 18/105 Tarik.

**Menimbang :** Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

**Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Register keluar masuk senjata Yon Armed 18/105 Tarik periode tahun 2010 warna orange motif batik.
  - 1 (satu) lembar foto copy Buku Register tidak ada nama periode tahun 2011 warna coklat bermotif garis tidak beraturan.
  - 1 (satu) lembar foto copy Buku Register keluar masuk senjata Yon Armed 18/105 Tarik.

**Menimbang :** Bahwa kesemua barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dapat dijadikan petunjuk terjadinya suatu tindak pidana.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Wandi Wahyu Nardi) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2008 di Rindam VII/Wbr, setelah lulus dan dilantik kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Secata Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung lulus pada Tahun 2008 setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31081792130487.

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2011 Saksi Rustan Attas dengan Saksi Muhammad Irfan mendapat perintah dasar dari Saksi Letkol Armed Budi Santoso, S.H untuk memperbaiki administrasi dan sistem pengamanan gudang senjata dan munisi.

3. Bahwa benar pada akhir Juni 2011 Saksi Rustan Attas memerintahkan Terdakwa dan Pratu Sumiyanto untuk menertibkan dan membangun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dengan menambah teralis, gembok rantai rak senjata.

4. Bahwa benar pada periode selanjutnya ternyata Terdakwa tidak melaksanakan perintah secara penuh karena kadang mencatat kadang tidak mencatat keluar masuk senjata api.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2012 pula diadakan pemeriksaan ternyata administrasi dan buku keluar masuk senjata banyak yang tidak dicatat dan tidak di tanda tangani peminjaman senjata api dan gembok masih tetap 1 (satu) buah.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Saksi-2 pernah pinjam senjata melalui telpon kepada Lettu Arm Rudi kemudian Terdakwa melihat penyerahan yang mana Terdakwa tidak mencatatnya dalam buku keluar masuk senjata dan sampai sekarang belum dikembalikan.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 16.00 Wita Saksi Rustan Attas bersama Pasi log dan Prada Sumianto melakukan pengecekan terhadap kondisi gudang senjata dan munisi dan Saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol P 45 Nomor 1109512 tidak ada di tempatnya/hilang kemudian Saksi melaporkan hilangnya senjata tersebut ke Danyon Letkol Budi Santoso, SH.

8. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota organik Yon Armed 18/105 Tarik Berau pada bulan Agustus 2008 tugas dan tanggungjawab definitive sebagai Ta Mudi Mobeng namun tugas jabatan sehari-hari sebagai Tawasgud di Yon Armed 18/105 Tarik untuk membantu Sersan Mahendra (sekarang mengikuti pendidikan Instek di malang sejak tahun 2010) atas perintah Kapten Arm Suroyo Pasi Log Yon Armed 18/105 Tarik (sekarang berdinis di Den Inteldam VI/MIW) sedangkan yang menggantikan jabatan Pasi Log adalah Lettu Arm Rustam Attas.

9. Bahwa benar Terdakwa belum melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sepenuhnya karena Terdakwa masih dilibatkan dalam kegiatan dinas dalam, Korve dan kegiatan pembenahan pangkalan, kadang-kadang Terdakwa diperintahkan untuk membangun tenda, namun dalam pelaksanaan tugas sebagai penjaga gudang dan munisi Terdakwa di bantu oleh Pratu Sumianto.

10. Bahwa benar Terdakwa selaku pemegang kunci dan penanggung jawab gudang senjata lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan terlalu percaya kepada anggota Yon Armed 18/105 Tarik, dalam mengeluarkan dan memasukkan senjata dari gudang senjata dan munisi tanpa mengontrol langsung ke gudang dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pencatatan/memasukkan dalam buku Register keluar masuknya senjata dan tidak pernah membuat buku pengecekan gudang senjata.

11. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

**Menimbang :** Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Keberatan terhadap unsur kedua “ Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas “. Bahwa menolak sudah mencukupi unsur dengan sengaja dan Perbuatan tidak mentaati sebenarnya lebih banyak mengandung resiko untuk tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, karena pemberi perintah tidak dengan segera mengetahui apakah penerima perintah akan melaksanakan atau tidak,

oleh karenanya para Terdakwa bukan menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas akan tetapi para Terdakwa hanya lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, disebabkan oleh karena banyaknya perintah dinas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bahwa keberatan terhadap unsur kedua “ menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas “, Majelis Hakim berpendapat Bahwa keberatan terhadap unsur kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat tentang terbukti tidaknya Terdakwa “menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas”, akan diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini.

b. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dalam penjatuhan pidana dalam putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang :** Bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer dalam Repliknya tetap pada tuntutananya demikian juga terhadap Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

**Menimbang :** Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dan menghadap ke persidangan ini adalah bernama Wandu Wahyu Nardi dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota militer/TNI-AD.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31081792130487, Jabatan Tawasgud Yon Armed 18/105 Tarik, Kesatuan Yon Armed 18/105 Tarik.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AD/I-07/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 adalah benar-benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam persidangan ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semauanya melampaui perintah  
sedemikian itu “.

**Menimbang :** Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis memilih salah satu unsur yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta dari perbuatan para Terdakwa yaitu : “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “.

Yang dimaksud “ Dengan sengaja “ adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dari atasannya dalam hal untuk tidak melaksanakan tugas yang dibebankan, dan perbuatan dari Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota organik Yon Armed 18/105 Tarik Berau pada bulan Agustus 2008 tugas dan tanggungjawab definitif sebagai Ta Mudi Mobeng namun tugas jabatan sehari-hari sebagai Tawasgud di Yon armed 18/105 Tarik untuk membantu Sersan Mahendra (sekarang mengikuti pendidikan Instek di Malang sejak tahun 2010) atas perintah Kapten Arm Suroyo Pasi Log Yon Armed 18/105 Tarik (sekarang berdinis di Den Inteldam/ Mlw) sedangkan yang menggantikan jabatan Pasi Log adalah Lettu Arm Rustan Attas .

2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 Saksi Rustan Attas dengan Saksi Muhammad Irfan mendapat perintah dasar dari Saksi-1 Letkol Armed Budi Santoso, S.H untuk memperbaiki administrasi dan sistem pengamanan gudang senjata dan munisi.

3. Bahwa pada akhir Juni 2011 Saksi Rustan Attas memerintahkan Terdakwa dan Pratu Sumiyanto untuk menertibkan dan membangun gudang dengan menambah teralis, gembok rantai rak senjata.

4. Bahwa pada periode selanjutnya ternyata Terdakwa tidak melaksanakan perintah secara penuh karena kadang mencatat kadang tidak mencatat keluar masuk senjata api.

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 pula diadakan pemeriksaan ternyata administrasi dan buku keluar masuk senjata banyak yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan tidak di tanda tangani peminjaman senjata api dan gembok masih tetap 1 (satu) buah.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Saksi Letkol Budi S, SH pernah pinjam senjata melalui telpon kepada Lettu Arm Rudi kemudian Terdakwa melihat penyerahan namun Terdakwa tidak mencatatnya dalam buku keluar masuk senjata dan sampai sekarang belum dikembalikan.

7. Bahwa prosedur peminjaman senjata api harus di catat oleh Terdakwa dalam buku Register keluar masuknya senjata api namun tidak di catat oleh Terdakwa selaku penjaga gudang senjata dan munisi karena Saksi pernah melihat buku register keluar masuknya senjata api tidak diisi secara tertib oleh Terdakwa dan Saksi telang berulang kali menegur Terdakwa untuk menertibkan buku keluar masuknya senjata api secara tertib dan benar.

8. Bahwa satuan mengatur protap tentang pengamanan senjata di gudang, salah satunya pintu gudang digembok/dikunci dengan tiga gembok masin-masing anak kunci dipegang oleh Komandan dan tiga anak kunci lainnya di simpan di kotak kunci yang ada di ruang Komandan, sedangkan sisa anak kunci dipegang oleh Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru jaga), dan penjaga gudang, apabila gudang akan di buka harus dihadiri atau disaksikan oleh ketiga pemegang kunci (Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru jaga), dan penjaga gudang), namun Terdakwa (Pratu Wandi Wahyu Nardi) tidak melaksanakan perintah yang Saksi-1 berikan dan tidak membuat catatan buku register keluar masuk senjata dan munisi.

9. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dan munisi adalah :

- Membersihkan bagian luar dan dalam gudang senjata.
- Membersihkan senjata.
- Mencatat keluar masuknya senjata dan munisi.
- Melakukan perawatan munisi agar tidak lembab.
- Menjaga keamanan, ketertiban, melakukan perawatan terhadap gudang senjata.

10. Bahwa Terdakwa belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sepenuhnya karena Terdakwa masih dilibatkan dalam kegiatan dinas dalam, Korve dan kegiatan pembenahan pangkalan, kadang-kadang Terdakwa diperintahkan untuk membangun tenda, namun dalam pelaksanaan tugas sebagai penjaga gudang senjata dan munisi Terdakwa dibantu oleh Pratu Sumianto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa selaku pemegang kunci dan penanggung jawab gudang senjata lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan terlalu percaya kepada anggota Yon Armed 18/105 Tarik, dalam mengeluarkan dan memasukkan senjata dari gudang senjata dan munisi tanpa mengontrol langsung ke gudang dan tidak melaksanakan pencatatan/memasukkan dalam buku register keluar masuknya senjata dan tidak pernah membuat buku pengecekan gudang senjata.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu “ telah terpenuhi.

**Menimbang :** Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD telah terikat dengan peraturan dinas yang ketat dalam pelaksanaan tugas, sehingga kepentingan dinas harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati perintah dinas tersebut, dengan alasan banyak tugas-tugas lain dan korne, tidak dapat dijadikan dasar hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak menghayati sendi - sendi kehidupan sebagai seorang prajurit TNI sebagaimana yang tercantum dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati /menolak perintah dinas tersebut, akan mempengaruhi disiplin satuan karena dengan demikian akan menjadi preseden bagi prajurit yang lain dalam melaksanakan perintah atau tugasnya.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina sebagai prajurit yang baik.
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika Prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa akan menggoyahkan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa justru dilakukan terhadap ketaatan pada perintah yang merupakan jiwa dan ciri bagi setiap prajurit TNI.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

**Menimbang :** Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Register keluar masuk senjata Yon Armed 18/105 Tarik periode tahun 2010 warna orange motif batik adalah benar merupakan bukti perintah dinas yang tidak dilaksanakan Terdakwa oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Register tidak ada nama periode tahun 2011 warna coklat bermotif garis tidak beraturan.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Register keluar masuk senjata Yon Armed 18/105 Tarik.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.**

**M E N G A D I L I**

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Wandi Wahyu Nardi Pratu NRP. 31081792130487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**

**“ Ketidaktaatan terhadap perintah dinas “**

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :**

**Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.**

**Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

- 3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Buku Register keluar masuk senjata Yon Armed 18/105 Tarik periode tahun 2010 warna orange motif batik tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 22 Maret 2013, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sujihad, SH Letnan Kolonel Chk Nrp.573973 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, SH Mayor Chk Nrp.522672 serta Rizki Gunturida, SH Mayor Chk Nrp. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH Mayor Sus Nrp. 522871, Penasihat Hukum M. Arianto, SH Kapten Chk Nrp. 21930083940374, Fajar D. P, SH Lettu Chk Nrp. 11070051320683, Agus Makna Triyasa Utama, SH Pengatur III/C Nip. 1963110619870301002 dan Panitera Agustono, SH Kapten Chk Nrp. 21940080960873, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ibnu Sujihad,SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 573973**

**Hakim Anggota I  
Hakim Anggota II**

**Mulyono, SH  
Rizki Gunturida, SH  
Mayor Chk Nrp. 522672**

**Mayor Chk Nrp.  
11000000640270**

**Panitera**

**Agustono, SH  
Kapten Chk Nrp. 21940080960873**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)